

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi berlangsung secara masif di berbagai sektor kehidupan. Era ini ditandai oleh proses digitalisasi yang terintegrasi dalam hampir seluruh aktivitas manusia. Salah satu indikator utamanya adalah berkembangnya *Internet of Things* (IoT), yang kemudian diikuti dengan kemajuan di bidang data science, kecerdasan buatan, robotika, komputasi awan, teknologi cetak tiga dimensi, hingga nanoteknologi.¹ Revolusi Industri 4.0 sering dikenal sebagai revolusi digital atau era disrupsi teknologi. Perkembangan tersebut telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja konvensional menjadi sistem yang memanfaatkan teknologi digital secara lebih efisien serta terintegrasi dalam jaringan global. Salah satu karakteristik yang menonjol dari era ini adalah penerapan *artificial intelligence*.

Kecerdasan Buatan (*AI*) merupakan upaya untuk mereplikasi kemampuan berpikir manusia ke dalam perangkat mesin, seperti komputer atau robot, yang dirancang untuk meniru fungsi kognitif manusia, termasuk kemampuan untuk belajar secara mandiri dan menyelesaikan berbagai jenis permasalahan.² Kecerdasan buatan atau *Artificial intelligence* dibagi menjadi

¹ Euis Sri Nurhayati and Luki Wijayanti, 2023 “Tinjauan Literatur Sistematis Terhadap Eksistensi Dan Kompetensi Profesi Pustakawan Menyongsong Era Society 5.0,” *BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* , Volume 44, no. 2, hal. 79.

² Moh Heri Kurniawan et al., 2023 “*Artificial Intelligence (AI) Dalam Pelayanan Keperawatan : Studi Literatur Artificial Intelligence (AI) in Nursing Services : A Literature Review*” 10, no. 1. hal. 79.

dua jenis yaitu *autonomous machine* dan *autonomous sistem*.³ *Autonomous machine* merupakan *AI* yang dapat berkerja tanpa bantuan manusia, sedangkan *Autonomous Sistem* merupakan *AI* yang bekerja harus dengan menggunakan perintah manusia seperti teknologi *deepfake*.⁴ Teknologi tersebut dapat ditemukan pada berbagai platform seperti ChatGPT, Gemini, Grok maupun teknologi manipulasi konten digital seperti *deepfake*, yang bekerja sesuai dengan data dan perintah yang diberikan oleh pengguna.

Perkembangan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*, telah melahirkan kemampuan baru yang sangat canggih dalam memanipulasi konten visual dan audio. Dua diantaranya adalah teknologi *deepfake* dan *voice cloning*, yang keduanya bekerja dengan memanfaatkan model jaringan saraf tiruan untuk menirukan wajah, ekspresi, maupun suara seseorang secara realistis. Teknologi *deepfake* pada umumnya menggunakan arsitektur seperti *Generative Adversarial Network* (GAN), jaringan ini dapat menghasilkan gambar atau video dengan suara yang sulit dibedakan dengan konten asli.⁵ Melalui proses berbasis data visual dalam jumlah besar, sistem ini mampu merekonstruksi wajah seseorang dan menepatkannya pada tubuh dan adegan dengan tingkat presisi yang tinggi. Perusahaan seperti *OpenAI* dan Google telah mengembangkan model sintesis suara berbasis jaringan saraf yang mampu

³ Chiquita Thefirstly Noerman and Aji Lukman Ibrahim, 2024 “Kriminalisasi *Deepfake* Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 hal. 604.

⁴ **Ibid.**

⁵ Desty Aster Yansen Basah, Andika Wijaya, and Ivans Januardy, 2025 “Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 5. hal 391.

menghasilkan suara alami dengan hanya bermodalkan rekaman pendek sebagai data pelatihan.⁶

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan hukum secara signifikan. Penerapan *AI* di berbagai sektor mulai dari industri, pendidikan, kesehatan, hingga layanan public menunjukkan bahwa teknologi ini bukan lagi sekadar inovasi eksperimental, melainkan telah menjadi infrastruktur digital yang memengaruhi pola interaksi manusia modern. Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) membawa sejumlah keunggulan yang mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi di berbagai aspek kehidupan. Pengaruhnya dapat dirasakan di sejumlah sektor, antara lain dalam dunia kerja dan perekonomian, bidang kesehatan dan pelayanan medis, serta sektor Pendidikan.⁷ Salah satu kelebihan utamanya terletak pada kemampuan mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi dan tingkat akurasi yang konsisten. Dalam bidang kesehatan, teknologi ini membantu proses diagnosis berbasis pencitraan medis dan analisis data pasien secara lebih presisi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti.⁸ Secara konseptual, kehadiran *AI* mencerminkan pergeseran dari sistem kerja konvensional menuju sistem

⁶ “OpenAI Kembangkan Mesin Peniru Suara Manusia, Cek Akurasinya,” CNN Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240402191535-185-1081973/openai-kembangkan-mesin-peniru-suara-manusia-cek-akurasinya>.

⁷ Ahmad Rickianto and Heri Kurnia, 2023 “*Revolusi Teknologi : Masa Depan Kecerdasan Buatan (AI) Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*,” *Academy of Social Science and Global Citizenship Journa* Vol 3, no. 1 hal 9–13.

⁸ Leilani Najma Rachmawati, Chika Rievania Khairunisa Fitri, and Monica Exsanni Araf Octaviana, 2025 “*Peluang Dan Tantangan Artificial Intelligence Terhadap Optimalisasi Layanan Kesehatan*,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 9, no. 1. hal. 883.

berbasis kecerdasan komputasional. Integrasi *AI* dalam berbagai sektor tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka peluang inovasi baru yang sebelumnya sulit dicapai melalui metode tradisional.

Pemanfaatan *AI* juga membawa sejumlah kekurangan dan risiko yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah potensi tergesernya peran tenaga kerja manusia akibat otomatisasi sistem. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan terhadap sistem otomatis dapat mengurangi peran pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan, khususnya pada sektor yang memerlukan sensitivitas moral dan sosial. *Artificial Intelligence* juga memunculkan persoalan etika dan perlindungan hak asasi.⁹ Penggunaan data dalam jumlah besar meningkatkan risiko pelanggaran privasi serta penyalahgunaan informasi pribadi. Selain itu, perkembangan teknologi generatif seperti *deepfake* dan *voice cloning* suara membuka peluang manipulasi informasi yang dapat mengancam keamanan digital dan stabilitas sosial.

Identitas digital merupakan representasi diri seseorang dalam ruang siber yang terbentuk dari berbagai atribut elektronik yang dapat mengidentifikasi individu secara unik. Identitas ini mencakup citra wajah, suara, data biometrik, tanda tangan elektronik, serta berbagai data pribadi lain yang terasosiasi dengan aktivitas digital seseorang. identitas merupakan bagian dari hak kepribadian

⁹ Umi Hanik Mucholifah, Kadeni, and Andi Setiawan, 2024 “Application Of *artificial intelligence* In Social Learning (Literature Review On Applications, Ethics, And Social Impact),” *International Conference on Applied Social Science* 01, no. 01. hal. 178.

(*right to personality*).¹⁰ Hak ini melekat secara kodrati pada setiap individu dan mencakup hak atas nama, kehormatan, citra diri, serta reputasi. Dimana Hak tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Perkembangan teknologi memperluas cakupan hak tersebut ke ranah digital, sehingga citra wajah, rekaman suara, dan data biometrik harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan hak kepribadian. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal tersebut mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua kategori yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum. Dalam ketentuan tersebut, data biometrik, data genetika, data Kesehatan, dan data lainnya yang bersifat sensitif termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik yang memerlukan tingkat perlindungan yang tinggi. Ketika data tersebut dimanipulasi melalui teknologi seperti *deepfake* atau *voice cloning*, maka yang dilanggar bukan hanya data teknis, tetapi juga melanggar hak kepribadian seseorang, sehingga dapat menurunkan integritas dan martabat seseorang.

Pemalsuan identitas digital yang dikenal dengan istilah *deepfake*, pada mulanya dikembangkan sebagai inovasi teknologi untuk mendukung kepentingan kreatif dan produktif, seperti dalam industri perfilman, hiburan, maupun pendidikan.¹¹ Dalam konteks tersebut, teknologi ini dimanfaatkan untuk merekonstruksi wajah atau suara secara realistis guna menciptakan efek

¹⁰ Nur Insani Aulia and Elmarianti, 2025 “Hak Atas Citra Diri Dalam Perdagangan Foto Digital: Studi Tentang Batas Perlindungan Hukum Perdata,” *AL Mizan* Vol 21, no. 2. hal. 311.

¹¹ Hendra Prayoga and Hadi Tausikal, 2024 “Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia,” *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024), hal. 24.

visual yang lebih imersif. Akan tetapi, dalam praktiknya, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan konsekuensi negatif. *deepfake* kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi maupun tujuan yang melanggar hukum. Bentuk penyalahgunaannya antara lain berupa penyebaran informasi palsu (hoaks), pencemaran nama baik, pemerasan, penipuan, hingga pembuatan konten pornografi non-konsensual yang merugikan korban secara moral, psikologis, dan sosial.¹²

Di Indonesia, fenomena ini tidak lagi terbatas pada bidang entertainment semata, melainkan telah merambah ke berbagai bentuk tindak kejahatan digital. Teknologi *deepfake* digunakan dalam modus penipuan melalui pemalsuan suara tokoh publik, manipulasi pernyataan pejabat, hingga pembuatan konten provokatif yang mengatasnamakan individu tertentu. Bahkan, terdapat pula praktik penyebaran konten yang memanfaatkan rekayasa wajah dan suara untuk mendistorsi identitas asli seseorang.¹³ Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman publik serta potensi konflik sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *deepfake* memiliki potensi besar untuk disalahgunakan sebagai instrumen pemalsuan identitas digital. Tingkat kemiripan yang semakin tinggi membuat masyarakat sulit membedakan antara konten autentik dan

¹² Michelle Azhar Iradat and Diah Ratna Sari Hariyanto, 2023 “*Urgensi Pengaturan Pidana Penyalahgunaan Deepfake: Telaah Aspek Perlindungan Korban Dalam Hukum Nasional*,” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 12. hal. 3.

¹³ Hazmin Sulton Firdaus and Lona Puspita, “*Peran Hukum Dalam Mengatasi Penyebaran Konten Deepfake Untuk Penipuan Identitas Digital*,” *UIR Law Review*, no. 9 (2025). hal. 6.

konten hasil manipulasi, sehingga meningkatkan risiko kerugian reputasional, psikologis, maupun hukum bagi korban.

Kasus Penyalahgunaan teknologi *deepfake* menunjukkan tren yang semakin meningkat di Indonesia.¹⁴ Sejumlah tindak pidana berbasis *deepfake* telah terjadi, terutama dalam bentuk penipuan yang memanfaatkan rekayasa wajah maupun suara tokoh public. Sejumlah Publik Figur yang pernah dikaitkan dengan modus penipuan serupa, diantaranya adalah Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam video tersebut, identitasnya dimanfaatkan secara tidak sah melalui teknologi *deepfake* untuk menciptakan kesan seolah-olah mereka menyebarkan informasi atau menawarkan program tertentu, sehingga dapat menakutkan serta mempengaruhi masyarakat agar mempercayai pesan yang disebar. ¹⁵

Pesatnya perkembangan teknologi merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari oleh seluruh lapisan masyarakat dalam suatu negara. Oleh karena itu, keadaan tersebut menjadi salah satu alasan utama bagi negara untuk membentuk peraturan khusus yang mengatur tentang kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*. Hingga saat ini ketentuan dalam hukum pidana Indonesia belum mengatur secara eksplisit tindak pidana yang terjadi di ruang siber, terutama penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan yang digunakan

¹⁴ Siti Nurkholisah et al., 2025 “*Tantangan Kriminalisasi Deepfake Dalam Hukum Pidana Indonesia*,” *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3. hal. 2422.

¹⁵ HMI, “Daftar Pejabat Korban *Deepfake*, Ada Yang Jadi Jago ‘Ngomong’ Mandarin,” CNN Indonesia, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250820164519-185-1264515/daftar-pejabat-korban-Deepfake-ada-yang-jadi-jago-ngomong-mandarin>.

untuk melakukan manipulasi identitas melalui konten *deepfake* dan *voice cloning*.¹⁶

Secara normatif, perlindungan identitas digital di Indonesia dapat ditelusuri dalam beberapa regulasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengakui data biometrik sebagai bagian dari data pribadi spesifik yang memperoleh perlindungan lebih ketat. Undang-undang ini mengakui bahwa data pribadi, termasuk data biometric seperti wajah dan suara, merupakan informasi yang harus dilindungi. Setiap pemerosesan data wajib didasarkan pada persetujuan subjek data. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE mengatur larangan distribusi informasi elektronik yang melanggar kehormatan, pencemaran nama baik, maupun manipulasi data elektronik. Dalam konteks hukum pidana umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan dan penipuan. Meskipun ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar hukum, pengaturannya masih belum memadai untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *AI* yang berlangsung sangat cepat, khususnya terhadap tindak pidana yang melibatkan pemanfaatan teknologi AI.

¹⁶ Sabrina Nur Syahirah and Bayu Prasetyo, 2025 “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia*,” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 1. hal. 197.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengulas terkait pertanggungjawaban *AI* dalam cakupan yang luas dan bersifat umum. Adapun penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada penyalahgunaan *artificial intelligence* dengan fokus utama pada aspek pertanggungjawaban pidana dalam penanggungan kejahatan *deepfake* dan *voice cloning*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjabarkan dan menganalisis bentuk serta karakteristik tindak pidana pemalsuan identitas *deepfake* dan *voice cloning* melalui teknologi *artificial intelligence* dalam persepektif hukum di Indonesia. Serta menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pidana yang bisa dipakai menjerat pelaku penyalahgunaan *deepfake* dan *voice cloning* untuk melakukan tindak pidana pemalsuan identitas digital, termasuk unsur delik, bentuk kesalahan dan subjek hukum yang bertanggungjawab. Dari realitas tersebut perlu dilakukan kajian yuridis yang mendalam untuk menjawab persoalan-persoalan hukum terkait dengan pengaturan hukum positif di Indonesia terkait dengan penyalahgunaan *artificial intelligence* dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *artificial intelligence* dalam pembuatan *deepfake* dan *voice cloning* ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan *Generative AI* Melalui *Deepfake* dan *Voice Cloning* Sebagai Manipulasi Identitas Digital”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap penyalahgunaan *artificial intelligence* melalui *deepfake* dan *voice cloning* di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *artificial intelligence* dalam pembuatan *deepfake* dan *voice cloning*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan terhadap penyalahgunaan *artificial intelligence* melalui *deepfake* dan *voice cloning* di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *artificial intelligence* dalam pembuatan *deepfake* dan *voice cloning*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini mencakup dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian hukum siber dan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik penyalahgunaan *artificial intelligence* serta menentukan dasar hukum yang tepat dalam proses penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif (*Normative legal research*). suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

“Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dan meemecahkan isu hukum yang dihadapi”.¹⁹

¹⁷ Mahmud Peter and Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 19th.hal.47.

¹⁸ *Ibid.* hal 133

¹⁹ *Ibid.*hal 177

3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan Perbandingan merupakan metode yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum dari suatu negara dengan sistem hukum negara lain atau membandingkan ketentuan hukum yang berlaku pada periode tertentu dengan ketentuan hukum pada periode yang berbeda. Selain itu, pendekatan ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya terhadap permasalahan hukum yang sama.²⁰

3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, karena memiliki kewenangan dan kekuatan yang mengikat sebagai sumber bahan hukum utama. Sifat tersebut menjadikan bahan hukum primer sebagai rujukan utama dalam penelitian hukum normatif. bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan pelaksana lainnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.²¹ Selain itu, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan seperti,

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Op.cit**, hal. 133.

²¹ Bahder Johan Nasution, 2022, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. hal. 98.

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang membantu peneliti dalam menemukan, memahami, dan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini bahan hukumnya seperti kamus, ensiklopedia dan sumber referensi lainnya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Metode ini dilakukan melalui penelitian dan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, yaitu menggunakan berbagai bahan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah serta literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

²² Ibid.hal 104.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya yang dimaksud analisis kualitatif adalah “yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab, yang masing-masing terdiri dari sub bab yang saling berkaitan dan mendukung yang disusun oleh penulis secara sistematis, Adapun urutan setiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, yang memberikan Gambaran umum tentang penelitian sehingga mendorong penulis melakukan penulisan skripsi ini dan agar dapat diketahui dengan jelas lingkup apa saja yang menjadi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

²³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 29.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka ini memuat Tinjauan Umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana, Teknologi Artificial Intelligence, Manipulasi Identitas Digital.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas, menganalisa, dan menguraikan rumusan masalah yang meliputi, pengaturan terhadap penyalahgunaan *artificial intelligence* melalui *deepfake* dan *voice cloning* di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam pembuatan *deepfake* dan *voice cloning*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dari apa yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan juga berisi saran saran yang dianggap perlu.